



Konsep Suku Bunga (BI Rate) dan Prinsip Bagi Hasil Usaha : *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing* Dalam Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Tentiyo Suharto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: tentiyo_suharto18@gmail.com

Abstrak

BI rate menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada lembaga keuangan dalam menentukan besarnya permbagian hasil yang di berikan kepada nasabah yang berupa bunga atau bagi hasil. Bagi lembaga keuangan syariah, yakni dengan semakin banyaknya dana yang di tambahkan oleh masyarakat akan meningkatkan kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan (Financing) yang di salurkan tersebut, sehingga suatu lembaga keuangan memperoleh profit. Prinsip Distribusi Hasil Usaha di antara pihak mitra dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip syariah. Pertama, bagi untung (profit sharing) yakni bagi hasil yang di untung dari perndapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan boleh pula di dasarkan pada prinsip syariah. Kedua, bagi hasil pendapatan (revenue sharing), yakni bagi hasil yang di hitung dari total perndapatan pengelolaan dana dari masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada lembaga keuangan syariah perndapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis kerja sama antara shahibul maal dan mudharib. Keuntungan bagi hasil harus dibagi secara proposional antara shohibul maal dan mudharib, dengan demikian semua pengerluan yang berkairtan dengan bisnis Murabaha, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard bukan untuk kepentingan pribadi mudharib dapat di masukkan dalam biraya operasironal. Serta keuntungan bersih harus dibagi antara shohibul maal dan mudharib sesuai dengan mudharib yang di sepakati sebelum, yang di sebutkan dalam perjanjian awal.

Kata Kunci: *Peraturan, Regulasi, BI Rate, Akad, Profit/Loss Sharing, Revenue Sharing, Pembiayaan, Fatwa DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi lembaga keuangan (*Financial*) yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*). Artinya lembaga keuangan adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang dan menyediakan jasa dalam lalulintas pembayaran, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Lembaga keuangan merupakan suatu



perantara keuangan dari berbagai pihak, mulai dari simpan pinjam, dan adanya lembaga keuangan syariah ini untuk mempermudah layanan keuangan terkhususnya penduduk muslim karena sesuai prinsip syariah, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pasar ini lahirnya lembaga keuangan syariah syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan tersebut melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan memberikan layanan fungsi keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi baik dari lembaga keuangan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan bukan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerapkan suatu sistem yang berbasis syariah misalnya menggunakan akad *murabaha*, *mudharaba*, *musyarakah*, *ijarah* dan *qard* maupun yang berbasis konvensional. Sehingga hadirnya lembaga keuangan syariah ini beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu negara dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di antara berbagai fungsi lembaga keuangan, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Dengan prinsip bagi hasil dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara lembaga keuangan dengan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tapi juga pengelola modal. (Muhammad Firdaus, dkk, 2007)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan produk lainnya, dan menukarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat secara umum. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya, serta peredaran uang. Dalam pelaksanaan kegiatannya berdasarkan syariah Islam dan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah yaitu larangan riba atau bunga (*interest*) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan usaha dan kegiatan perdagangan yang berbasis dan memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun berbasis syariah, lembaga keuangan syariah sendiri siap melayani siapa saja baik itu dari kalangan muslim maupun non muslim oleh karena itu, jasa-jasa lembaga keuangan syariah telah di lihat oleh lembaga keuangan syariah internasional sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. (Nisa Lidya Muliawati & Tatik Maryati, 2015)



Dari pengertian tersebut di ketahui bahwa lembaga keuangan bertindak sebagai perantara dari pihak pertama yang berlebihan dana kepada pihak kedua yang kekurangan dana. Dalam rangka pengelolaan dana, baik dari pihak yang berlebihan dana maupun dari pihak yang kekurangan dana, maka dari itu suatu lembaga keuangan harus likuiditas yang memadai. Dari likuiditas yang memadai ini maka dari itu suatu lembaga keuangan mampu menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan kaidah dan regulasi lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai perlembaga keuangan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah pun mulai berperan di Indonesia. Pada sisi lain Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar muslim, tentunya hal ini merupakan bisnis yang sangat potensial untuk pengembangan bisnis keuangan syariah yang bebas dari praktik bunga (*interest*), *maysir* (*judi*), *gharar* (*penipuan*) dan *tadlis*, sebagaimana yang dimaksud adalah bisnis lembaga keuangan syariah, serta didukung dengan instrument peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan adalah produk yang dipercayakan kepada masyarakat untuk mejalankan kepercayaan yang dikasihkan kepada lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal. Uang itu wajib untuk dikelola dengan baik, adil dan harus bersinambungan dengan kontrak dan persyaratan yang transparan serta kedua pihak sama-sama merasakan manfaatnya. Berdasarkan Undang-Undang Perlembaga keuangan syariah Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga keuangan syariah dengan pihak lain yang mempunyai kewajiban mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah ditetapkan bersama. Mekanisme inilah yang kerap dimanfaatkan oleh banyak pelaku usaha untuk menutupi kebutuhan modal mereka melalui pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, mekanisme bayar atau angsuran dengan metode cicilan memungkinkan mereka menjalankan usaha dengan modal yang cukup tetapi dibayarkan secara berkala dengan jumlah yang terjangkau untuk dipenuhi oleh penghasilan usaha mereka. Hingga sampai saat ini sebagian besar lembaga keuangan syariah di Indonesia masih mengandalkan pembiayaan sebagai pemasukan utama dalam membiayai operasionalnya. Jumlah penyaluran pembiayaan terus meningkat dari tahun-ketahun. Peranan pembiayaan menjadi sangat penting karena, dengan adanya pembiayaan seseorang atau badan usaha dapat menjalankan usahanya secara berkesinambungan dan membantu perusahaan untuk dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya. (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia, tugas pokok utama bank Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor



23 Tahun 1999 mengenai tugas pokok bank Indonesia yaitu, menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter, dan mengatur dan menjaga suatu sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada bank Indonesia, dalam rangka melaksanakan terkini tugas dan pengaturan, pengawasan khususnya terhadap lembaga keuangan syariah dan Unit Usaha Syariah atau UUS serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bank Indonesia menggunakan PBI (Peraturan Bank Indonesia), sebagai instrumen hukumnya pada konteks penyelenggaraan tugas dan pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan syariah Indonesia, menyusun PBI, sedangkan pengertian PBI adalah ketentuan hukum yang di tetapkan, oleh Lembaga keuangan syariah Indonesia dan merngirkat sertirap orang atau badan dan dimuat dalam Lermbaran Nergara Republik Indonesia. (Abdurahman, 2008).

Keberadaan Lembaga keuangan syariah Indonesia dimaksud untuk menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas nilai rupiah melalui penetapan kebijakan yang efektif dan efisien dalam konsep moneter, dimana kebijakan moneter tersebut dalam hal itupun diatur dalam TBI. TBI merupakan salah satu kebijakan suatu pemerintah yang dilaksanakan untuk dapat menciptakan perekonomian syariah yang stabil serta memberikan layanan yang lengkap kepada masyarakat. Lembaga keuangan syariah dalam menentukan tingkat pendapatan bagi hasil yang akan di dapatkan tentunya harus memperhatikan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal salah satunya NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposito Ratio*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional), maupun dari faktor eksternal yaitu acuan bunga (*BI rate*), inflasi, dan nilai tukar rupiah yang dapat mernpengaruhi lembaga keuangan dalam menentukan tingkat pendapatan bagi hasil. *BI rate* merupakan suku bunga yang menjadi acuan yang di tetapkan oleh Lembaga keuangan syariah Indonesia untuk dapat mengendalikan jumlah uang yang bererdar di masyarakat dalam hal ini adalah pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut atau pelaku usaha. (Euis Amalia, 2005)

Kenaikan *BI rate* pada umumnya di ikuti dengan kenaikan suku bunga di lembaga perlembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan lainnya, serta termasuk juga suku bunga pembiayaan di lembaga keuangan hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan bagi hasil baik berupa *Profit Sharing* maupun *Revenue Sharing* di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, *BI rate* menjadi salah satu faktor yang dapat berperngaruh pada lembaga keuangan dalam mernerntukan besarnya permbagian hasil yang di berirkan kepada nasabah yang berupa bunga atau bagi hasil. Dampak bagi lembaga keuangan syariah Indonesia, yakni dengan sermakirn banyaknya dana yang di tambahkan oleh masyarakat, akan menirngkatkan kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana yang di tambahkan oleh masyarakat, akan meningkatkan kemampuan suatu lembaga keuangan dalam menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman dari



pembiayaan yang di salurkan tersebut, sehingga suatu lembaga keuangan memperoleh profit.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 15/ DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha di antara pihak mitra dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip syariah. Pertama, bagi untung (*profit sharing*) yakni bagi hasil yang di untung dari pendapatan setelah dikurangkan biaya pengelolaan dana dan boleh pula di dasarkan pada prinsip. Kedua, bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang di hitung dari total pendapatan pengelolaan dana dari masing-masing memirirker kerlerbirhan dan kekurangan. Pada lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyerluruh maupun serbagian, atau bentuk bisnis kerja sama antara shahibul maal dan mudharib. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerperntirngan bisnis antara shahibul maal dan mudharib, harus melakukan tranaksir sercara baik. Serbab sermua pengerluan dan permasukn yang dilakukan antara keduanya yang berkairtan dengan bisnis penyertaan untuk kerperntirngan pribadi yang menjalankan bisnis. Pendapatan bagi hasil merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan syariah syariah, pendapatan ini dapat diperoleh dari bagi hasil keuntungan yang dapat di peroleh dari pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. (Siti Hartinah, 2019).

Keuntungan bagi hasil harus dibagi sercara proposional antara shohibul mal dan mudharib, dengan dermirkiran sermua pengerluan yang berkairtan dengan bisnis Murabaha, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard bukan untuk kerperntirngan pribadi mudharib dapat di masukkan dalam biaya operasironal. Serta keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal dan mudharib* sesuai dengan mudharib yang di sepakati sebelum, yang di sebutkan dalam perjanjian awal. Semakin besar bagi hasil yang akan diterima oleh investor maka semakin banyak yang melakukan investasi. Sama halnya dengan return, semakin besar *profit* dalam suatu investasi, maka tingkat bagi hasil akan semakin tinggi. Seharusnya jika BI *rate* dan bagi hasil mengalami kenaikan maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami kenaikan juga dan apabila BI *rate* dan bagi hasil mengalami penurunan maka DPK akan mengalami penurunan juga. Dalam hal ini membuktikan bahwa adanya masalah jika dilihat secara teori. Dalam teori jika BI *rate* maupun bagi hasil mengalami kenaikan maka DPK juga akan menaik, namun jika BI *rate* maupun bagi hasil menurun maka DPK juga akan menurun.

B. LANDASAN TEORI

1. Inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena: Konsumsi masyarakat yang meningkat, Berlebihnya likuiditas di pasar, Ketidاكلancaran distribusi barang, Jumlah uang yang



beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan, Permintaan dari dalam negeri menurun. Inflasi dapat dihitung dengan menghitung persentase kenaikan harga berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi dapat dibedakan berdasarkan: Besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, keparahannya. inflasi yang terjadi hanya pada satu atau dua barang tertentu disebut inflasi tertutup. Sementara itu, inflasi yang terjadi pada semua barang secara umum disebut inflasi terbuka. Inflasi yang sangat hebat sehingga harga-harga terus berubah dan meningkat disebut hiperinflasi. (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

Inflasi dapat berdampak pada: Penurunan standar hidup masyarakat dengan pendapatan rendah atau pendapatan yang tetap, penghambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pengaruh pada harga pasar, pengaruh pada kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh pada keberlangsungan modal perusahaan.

2. BI Rate

BI *rate* adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Lembaga keuangan syariah Indonesia (BI) sebagai patokan untuk menentukan suku bunga yang ditawarkan lembaga keuangan kepada nasabah. BI *rate* merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang penting dalam mengelola stabilitas ekonomi negara. Fungsi BI Rate mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mengatur suku bunga dan likuiditas di pasar uang. Cara penetapan BI *Rate*. Ditetapkan melalui rapat dewan gubernur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia serta pasar ekonomi global. Pemberitahuan BI *Rate* hasil rapat dewan gubernur akan diumumkan kepada publik. BI *rate* memiliki beberapa dampak, di antaranya: Ketika BI *rate* naik, suku bunga di Indonesia jadi lebih tinggi dibanding negara lain, yang bisa membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih kuat. (Gita Danupranata, 2013).

Ketika BI *rate* rendah, lembaga keuangan syariah-lembaga keuangan syariah bisa meminjam uang dari BI dengan suku bunga yang lebih rendah, dan ini memungkinkan lembaga keuangan syariah tersebut untuk menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih kompetitif kepada nasabah. Penurunan suku bunga BI *Rate* berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah karena mengurangi daya tarik aset dalam mata uang rupiah bagi investor asing. bagi nasabah yang mendapat pinjaman, maka akan mengalami kenaikan harga dari pinjaman/bunga.

3. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan adalah dukungan pendanaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan finansial individu, bisnis, atau proyek tertentu. Pembiayaan dapat berupa penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan pada kesepakatan pinjaman antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Pembiayaan memiliki beberapa fungsi, di antaranya: membantu mengatasi keterbatasan dana, mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai sektor.



Sumber pendanaan untuk mendukung aktivitas nasabah yang telah diencanakan. Pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: membeli barang atau jasa, investasi, modal kerja, membayar hutang. Dalam lembaga keuangan syariah konvensional, penyaluran dana ke masyarakat dikenal dengan istilah kredit. Sedangkan, dalam lembaga keuangan syariah syariah penyaluran dana ke masyarakat ini dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad syariah. (A. Karim Adiwarmanto, 2008).

4. *Profit/Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*

Profit sharing adalah sistem pembagian keuntungan atau laba yang dihitung setelah dikurangi biaya operasional. Keuntungan bersih yang didapat kemudian dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan. *Profit sharing* bisa diartikan sebagai: mekanisme bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana dan pengelola dana insentif yang diberikan kepada karyawan/pengelola ketika perusahaan menghasilkan keuntungan dalam lembaga keuangan syariah, *profit sharing* sering disebut sebagai *profit and loss sharing* (PLS). PLS berarti pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha. (Muhammad Syafi' Antonio, 2001).

Perbedaan *profit sharing* dengan *revenue sharing* adalah: *profit sharing* menggunakan laba bersih dalam membagi hasil investasi, *revenue sharing* menggunakan laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional. *Revenue sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. (Subagyo, 2015). Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut: Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. (Sugiyono, 2017).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena besaran data yang diperoleh dari buku dan internet yang dalam bentuk artikel, jurnal, dan skripsi berupa data kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah literasi keuangan syariah tentang konsep *profit sharing* dan *revenue sharing* pada bidang sektor riil di lembaga keuangan syariah.



D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah (Rahn), Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Syariah, Lembaga Asuransi Syariah (*Takaful*), Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga Dana Pensiun Syariah (LDPS), *Baitulmal Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan lembaga pembiayaan mikro syariah lainnya. (Kasmir, 2005).

2. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*).

Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah Sentral Republik Indonesia, tugas pokok utama Bank Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai tugas pokok Bank Indonesia yaitu, menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter dan mengatur dan menjaga suatu sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada lembaga keuangan syariah Indonesia, dalam rangka melaksanakan terkini tugas dan pengaturan, pengawasan khususnya terhadap lembaga keuangan syariah syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Lembaga keuangan syariah Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah Indonesia menetapkan ketentuan hukum yang mengikat sertirap orang atau badan dan dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia menggunakan Peraturan Lembaga keuangan syariah Indonesia (PBI). Jadi PBI merupakan regulasi yang digunakan BI untuk mengendalikan lembaga keuangan syariah. Sebagai instrumen hukumnya pada konteks penyelenggaraan tugas dan pengaturan dan pengawasan Lembaga keuangan syariah Indonesia, menyusun PBI. Keberadaan lembaga keuangan syariah Indonesia dimaksud untuk menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas nilai rupiah melalui penetapan kebijakan yang efektif dan efisien dalam konsep moneter, dimana kebijakan moneter tersebut dalam hal itu pun diatur dalam TBI Perlembaga keuangan syariah syariah dalam menentukan tingkat pendapatan bagi hasil yang akan di dapatkan tentunya harus memperhatikan faktor internal maupun eksternal. (Erni Susana & Annisa Prasetyanti, 2011).

Faktor internal salah satunya NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposito Ratio*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), BOPO (Biraya Operasional Pendapatan Operasional), BI rate merupakan suku bunga yang menjadi acuan yang di tetapkan oleh Lembaga keuangan syariah Indonesia untuk dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenaikan BI rate pada umumnya di ikuti dengan kenaikan suku bunga perlembaga keuangan syariah, serta termasuk juga suku bunga pembiayaan di lembaga keuangan syariah syariah hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan bagi hasil di lembaga keuangan syariah syariah. Oleh



karena itu, BI *rate* menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh lembaga keuangan syariah dalam menentukan besarnya permbagian hasil yang di berirkan kepada nasabah yang berupa bunga. Dampak bagi lembaga keuangan syariah syariah Indonesia, yakni dengan sermakirn banyaknya dana yang di tambahkan oleh masyarakat, akan mernirngkatkan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana yang di tambahkan oleh masyarakat, akan mernirngkatkan kemampuan suatu lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pirnjaman dari krerdit yang di salurkan tersebut, serhirngga suatu lembaga keuangan syariah memperoleh *profit*. Sebagai mana diketahui perkembangan BI *rate* yang ditetapkan setiap tahun mengalami kenaikan (Presentase) yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir ini (Periode Tahun 2020 s.d 2024) sebagai mana dalam tabel berikut:

Bulan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	5.00 %	3.75%	3.50%	5.75%	6.25 %
Ferbruari	4.50 %	3.50%	3.50%	5.75%	6.00 %
Maret	4.50 %	3.50%	3.50%	5.75%	6.00 %
April	4.50 %	3.50%	3.50%	5.75%	6.25 %
Mei	4.50 %	3.50%	3.50%	5.75%	6.25 %
Juni	4.25 %	3.50%	3.50%	5.75%	6.25 %
Juli	4.00 %	3.50%	3.50%	5.75%	6.25 %
Agustus	4.00 %	3.50%	3.75%	5.75%	6.25 %
Septermber	4.00 %	3.50%	4.25%	5.75%	6.00%
Oktober	3.75 %	3.50%	4.75%	6.00%	6.00%
November	3.75 %	3.50%	5.25%	6.00%	6.00%
Desember	3.75 %	3.50%	5.50%	6.00%	6.00%

Tabel 1
Sumber Data Perkembangan Persentase Acuan Suku Bunga
(BI Rate) Lembaga keuangan syariah Indonesia
Tahun 2021 s.d 2024

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwasanya sercara luas, serlama periroder dari tahun 2020 sampair dengan tahun 2024 pergerakan pada tirngkat suku bunga dari tahun tahun 2020 sampair dengan tahun 2024 sermakirn mernirngkat dimana pada bulan Dersermber 2024 tirngkat suku bunga (BI *Rate*) merncapai 6.00%, dimana BI *rate* menjadi acuan pernertapan suku bunga lembaga keuangan syariah yang berpusat di Lembaga keuangan syariah Indonesia. Secara langsung akan berakibat memacu timbulnya inflasi dalam suatu Negara terutama pada sektor riil yang tidak bisa berkembang. Terutama untuk mendapatkan dana pihak ketiga dalam suatu lembaga keuangan.



3. **Profit Sharing atau Revenue Sharing Dalam Pembiayaan.**

Pada lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyertaluruh maupun serbagian, atau bentuk bisnis kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerperntirngan bisnis antara *shahibul maal* dan *mudharib*, harus melakukan transaksi secara baik. Sebab sermua pengeluaran dan permasukan yang dilakukan antara keduanya yang berkaitan dengan bisnis penyertaan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan bisnis. Pendapatan bagi hasil merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan syariah, pendapatan ini dapat diperoleh dari bagi hasil keuntungan yang dapat di peroleh dari pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Keuntungan bagi hasil harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dengan dermikian sermua pengerluaran yang berkairtan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk kepentirngan pribadi *mudharib* dapat di masukkan dalam biaya operasional. Serta keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan *mudharib* yang di sepakati sebelum, yang di sebutkan dalam perjanjian awal.



Gambar 1
Perbedaan Profit/Loss Sharing dan Revenue Shairing Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan



biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perlembaga keuangan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdii dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. (Azizah Rahmawati, dkk. 2022).

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perlembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan *revenue*




bagi lembaga keuangan adalah jumlah dari penghasilan bunga lembaga keuangan syariah yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. (Meirani Rahayu Rukmanda, 2020).

Revenue pada lembaga keuangan syariah adalah hasil yang diterima oleh lembaga dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana lembaga keuangan syariah pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan lembaga keuangan syariah. Perlembaga keuangan syariah Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perlembaga keuangan syariah adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan lembaga keuangan syariah yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan lembaga keuangan syariah.

4. Implementasi Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Qard Dalam Meningkatkan Profit Sharing atau Revenue Sharing Pada Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Proses Pembiayaan pada LKS. Alur pembiayaan pada lembaga keuangan umumnya meliputi beberapa tahapan, yaitu: permohonan, analisis rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan, monitoring. Dalam proses pembiayaan, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan antara kedua pihak ini merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan dapat melakukan beberapa hal, seperti: Perubahan jadwal pembayaran perubahan jumlah angsuran, Perubahan jangka waktu, Pemberian potongan, penataan kembali (*restructuring*), penyelesaian melalui jaminan, dalam menilai pembiayaan, lembaga keuangan biasanya menggunakan analisis 5C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*. Berikut digambarkan prosedur pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah: (T Suharto, & Sudiarti, S, 2022).



Gambar 2
Desain Kontrak Operasional Pembiayaan Dalam
Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan di perlembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: Lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan nasabah Lembaga keuangan syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sesuai kesepakatan nasabah dapat mengangsur barang tersebut. *Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembiayaan konsumtif (rumah, kendaraan), maupun produktif (investasi, modal kerja usaha). Beberapa keunggulan akad *murabahah* adalah: *Profit* dari transaksi dapat dinegosiasikan, Pengaplikasiannya sederhana dan mudah dimengerti oleh nasabah. Dalam praktiknya, akad *murabahah* harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, yaitu: Adanya para pihak yang melakukan akad, Terdapat sighthat, Terdapat nilai tukar membeli barang, Terdapat objek akad. Dalam implementasinya, masih banyak perlembaga keuangan syariah yang terjebak dalam praktik jual beli *fudhuli maupun bai' al-'adam*. (Nur Hidayah Lailiyah, 2017).

Implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti: Pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah syariah. Lembaga keuangan syariah menyediakan modal dan nasabah menyediakan



keahlian. Nasabah bertanggung jawab menjalankan bisnis, proyek, atau kontrak. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak perjanjian. Tabungan *mudharabah*. Tabungan simpanan pihak ketiga yang merupakan investasi tidak terikat pada lembaga keuangan syariah syariah. Nasabah dapat menarik tabungannya dengan syarat tertentu, seperti menggunakan kartu ATM, kartu debit, atau pemindah bukuan. Pembiayaan modal usaha. Calon anggota yang mengajukan pembiayaan akan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan dokumen. *Marketing* akan melakukan *survey* untuk menganalisis layak atau tidaknya permohonan pembiayaan. Akad *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pihak yang memiliki modal) dan *mudharib* (pihak yang mengelola modal). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Aunur Rohim Faqih, dkk, 2010).

Akad *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mendiikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Berikut beberapa contoh implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan: Pembiayaan KPR: Lembaga keuangan syariah syariah dan nasabah menggabungkan modal untuk membeli rumah dari *developer*. Lembaga keuangan syariah menerima nisbah dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Pembiayaan proyek: Lembaga keuangan syariah syariah dan mitra ijab qabul menggabungkan modal untuk membuat proyek atau usaha. Keduanya menyepakati pembagian laba dan menanggung risiko bersama jika terdapat kerugian. Pembiayaan modal kerja lembaga keuangan syariah: Lembaga keuangan syariah syariah memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah. Modal ventura: Lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan untuk berinvestasi dalam aset. Prinsip utama dalam pembiayaan musyarakah adalah kerja sama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan pembagian kerugian sesuai porsi modal usaha masing-masing mitra. Perjanjian musyarakah umumnya berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. (Tentiyo, S. 2022).

Akad *ijarah* dapat diterapkan dalam pembiayaan dengan berbagai cara, di antaranya: Kartu kredit syariah. Penerbit kartu dianggap sebagai penyedia jasa, sedangkan pemegang kartu membayar iuran keanggotaan. Pembiayaan umrah Lembaga keuangan syariah syariah menyewakan objek, seperti paket umrah, kepada nasabah atau calon jemaah. Pembiayaan multijasa. Lembaga keuangan syariah memberikan dana kepada anggota untuk biaya pendidikan dan rumah sakit, yang kemudian dibayar secara angsuran.

Akad *qardh* dalam pembiayaan di perlembaga keuangan syariah syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: *Qardh* adalah



akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan berjangka pendek. *Qardh* merupakan satu-satunya akad pinjaman yang diterapkan dalam perlembaga keuangan syariah. Beberapa ketentuan akad *qardh* adalah: Pemberi dan penerima pinjaman harus berakal sehat dan dewasa. Tidak diperbolehkan ada tambahan atau denda keterlambatan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Manfaat akad *qardh* di antaranya: Membantu nasabah yang mengalami kesulitan. Meningkatkan loyalitas nasabah. Mengikis pedangan kecil dari sikap berhutang kepada rentenir. Jenis *qardh*. *Qardh* memiliki turunan, yaitu *qardhul hasan*, yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga atau tambahan keuntungan. *Qardhul hasan* bersifat sosial dan tidak komersial.

E. KESIMPULAN

Kenaikan BI rate pada umumnya di ikuti dengan kenaikan suku bunga di lembaga keuangan, serta termasuk juga suku bunga pembiayaan di lembaga keuangan hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan bagi hasil baik berupa *Profit Sharing* maupun *Revenue Sharing* di lembaga keuangan syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis antara *shahibul maal* dan *mudharib*, harus melakukan transaksi secara baik. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan antara keduanya yang berkairtan dengan bisnis penyertaan untuk keperntirngan pribadi yang menjalankan bisnis. Pendapatan bagi hasil merupakan sumber perndapatan utama bagi lembaga keuangan syariah syariah, perndapatan ini dapat diperoleh dari bagi hasil keuntungan yang dapat di peroleh dari pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Keuntungan bagi hasil harus dibagi sercara proposional antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dengan dermirkiran sermua perngeluaran yang berkairtan dengan bisnis *Murabaha*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *qard* bukan untuk keperntirngan pribadi *mudharib* dapat di masukkan dalam biraya operasironal. Serta keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan *mudharib* yang di sepakati sebelum, yang di sebutkan dalam perjanjian awal.

Proses Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Alur pembiayaan pada lembaga keuangan umumnya meliputi beberapa tahapan yaitu: permohonan, analisis rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan, monitoring. Dalam proses pembiayaan, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan antara kedua pihak ini merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan dapat melakukan beberapa hal, seperti: Perubahan jadwal pembayaran perubahan jumlah angsuran, Perubahan jangka waktu,



Pemberian potongan, penataan kembali (*restructuring*), penyelesaian melalui jaminan, dalam menilai pembiayaan, lembaga keuangan biasanya menggunakan analisis 5C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pedoman Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Payung Hukum Perbankan Syariah*. UII Press, Yogyakarta.
- Adiwarman A. Karim. 2008. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azizah Rahmawati, dkk. 2022. *Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing) Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1*.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danu Pranata, Gita. 2013. *Manajemen Perlembaga Keuangan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muaamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwijayanty dan Naomi. 2009. *Analisis Pengaruh Inflasi BI Rate dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2009. Jurnal Ekonomi*. Vol. 3. No. 2.
- Hadi, Imam Abdul. 2011. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2.
- Kasmir, 2005. *Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Adiwarman. 2006. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Muhammad Firdaus Dkk. 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Muhammad Noor Imansyah. 2016. *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Tahun 2013-2015 (Studi Kasus Pada Bank BPD Syariah Di Daerah DIY dan Bank Muamalat)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



- Muhammad. 2006. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nisa Lidya Muliawati dan Tatik Maryati. 2015. *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012*. Jurnal Seminar Nasional Cendekiawan
- Nur Hidayah Lailiyah. 2017. *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Profitabilitas Pada Bank BRISyariah Periode 2011-2015*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Nur Melinda, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo, 2015.
- Prastiwi, Iin Emy. 2017. *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja BMT*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. 2020. *Konsep Rahn dan Implementasinya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 2. No. 1.
- Ratna Dewi Anggraini. 2017. *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Siti Hartinah, 2019. *Pengaruh BI Rate dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga*. Padangsisimpulan: IAIN Syahada Padangsisimpulan.
- Sukmadinata, N. S. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja. Bandung.
- Susana, Erni., & Prasetyanti, Annisa. 2011. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan al-Mudharabah Pada Lembaga keuangan syariah Syariah*. Jurnal Keuangan Dan Perlembaga keuangan syariah. Vol. 15 No.2.
- Suharto, T. & Sudiarti, S. 2022. *Analisis Jenis-jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah*. Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1 No.2.
- Siswanto, Sutojo. *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2018), h. 25-26.
- Solikhah Siti. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'd Jual Beli dalam Al-Ijarah Al-Muntahiyah BI Al-Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002)*. Skripsi:Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga.
- Suharto, T. & Sudiarti, S. 2022. *Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah*. Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1 No.2.
- Tentiyo, S. (2022). *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Pemikiran Ibn Taimiyah dan John Maynard Keynes*. JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina, Vol. 3 No. 2.
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru.